

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiuan atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiuan atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.184.770.769.700,00 bertambah sejumlah Rp 160.920.467.315,00 sehingga menjadi Rp 2.345.691.237.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rр

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. Semulab. BertambahJumlah Pendapatansetelah Perubahan
- Rp 50.352.697.290,00 Rp 2.127.823.036.990,00

2.077.470.339.700,00

2. Belanja Daerah

Rp 2.184.770.769.700,00

h. Dantanahah	Rp D ₁	160,000,467,215,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	160.920.467.315,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.345.691.237.015,00
Surplus/(Defisit) setelah	(Rp	217.868.200.025,00)
Perubahan	(IVP	217.000.200.020,00)
Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	_	101000100000
1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	110.567.770.025,00
Jumlah Penerimaan	Rp	234.868.200.025,00
setelah Perubahan		
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rр	17.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	17.000.000.000,00
setelah Perubahan	тър	17.000.000.000,00
	Des	017 969 000 005 00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	217.868.200.025,00
setelah Perubahan	-	2.22
Sisa lebih pembiayaan	(Rp	0,00)
anggaran setelah Perubahan		
Pasal	2	
1 doar	4	
(1) Dandanatan Daarah saharaim	കെപ്	implement dolom Dogol 1
(1) Pendapatan Daerah sebagaim	ana u	illiaksuu dalalii Fasai 1
angka 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	333.509.817.700,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	4.543.112.290,00
Jumlah pendapatan asli	Rp	338.052.929.990,00
daerah setelah Perubahan		
a. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp	1.312.470.169.000,00
2) Bertambah	Rp	1.465.000,00
Jumlah dana perimbangan		-
setelah Perubahan	πр	1.512.171.051.000,00
	h	a aab
b. Lain-lain pendapatan daera	•	_
1) Semula	Rp	431.490.353.000,00
2) Bertambah	R <u>p</u>	45.808.120.000,00
Jumlah lain-lain	Rp	477.298.473.000,00
pendapatan daerah yang		
sah setelah Perubahan		
(2) Pendapatan asli daerah sebag	gaimai	na dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pe		
a. Pajak daerah	•	
1) Semula	Rр	109.920.350.000,00
2) Bertambah	Rp	•
,		
Jumlah pajak daerah	Rp	112.580.350.000,00
setelah Perubahan		
b. Retribusi daerah		
1) Semula	_	
,	Rp	29.922.100.800,00
2) Bertambah	Rp <u>Rp</u>	29.922.100.800,00 6.243.350.800,00
,	_	•
2) Bertambah	Rp	6.243.350.800,00
2) Bertambah Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp Rp	6.243.350.800,00 36.165.451.600,00
2) Bertambah Jumlah retribusi daerah	Rp Rp	6.243.350.800,00 36.165.451.600,00

a. Semula

3.

	2) Berkurang	(Rp	921.613.133,00)
	Jumlah hasil pengelolaan	Rp	18.208.103.267,00
	kekayaan daerah yang dipis setelah Perubahan	sahkan	
	d. Lain-lain pendapatan asli d	aerah s	vang sah
	1) Semula	Rp	174.537.650.500,00
	2) Berkurang		3.438.625.377,00)
	Jumlah lain-lain	Rp	171.099.025.123,00
	pendapatan asli daerah	T.P	111109910201120,00
	yang sah setelah Perubahar	ı	
(3)	Dana perimbangan sebagaim		naksud pada ayat (1)
()	huruf b terdiri dari jenis penda		_ , ,
	a. Dana bagi hasil pajak/bagi	-	
	1) Semula	Rp	49.174.757.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah dana bagi hasil	Rp	49.174.757.000,00
	setelah Perubahan		
	b. Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp	956.765.777.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah dana alokasi umum	ı Rp	956.765.777.000,00
	setelah Perubahan		
	c. Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp	306.529.635.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	1.465.000,00
	Jumlah dana alokasi khusu	ısRp	306.531.100.000,00
	setelah Perubahan		
(4)	Lain-lain pendapatan daera	-	_
	_ ` ` ` `	nuruf	c terdiri dari jenis
	pendapatan:		
	a. Hibah	-	
	a. Hibah 1) Semula	Rp	92.396.650.000,00
	a. Hibah1) Semula2) Bertambah	Rp	1.400.000.000,00
	a. Hibah1) Semula2) BertambahJumlah Pendapatan hibah	_	-
	a. Hibah1) Semula2) BertambahJumlah Pendapatan hibahsetelah Perubahan	Rp	1.400.000.000,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 	Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 	Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah 	Rp Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat 	Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan 	Rp Rp Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00
	 a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 	Rp Rp Rp Rp Rp Provins	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00
	 a. Hibah Semula Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat Semula Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Semula Bertambah Jemula Bertambah 	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba	Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor	Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp Ap Ahan Anomi kh	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula	Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han homi kh	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah	Rp Ahan nomi kh Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00 0,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han homi kh Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han homi kh Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00 0,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Anomi kh Rp Rp Rp Anomi kh	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 i 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00 0,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubat d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setela Perubahan e. Bantuan Keuangan dari Pro	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han homi kh Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1 95.500.000.000,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 nusus 27.000.000.000,00 0,00 27.000.000.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan e. Bantuan Keuangan dari Pro 1) Semula	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han homi kl Rp Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 10sus 27.000.000.000,00 0,00 27.000.000.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubat d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setela Perubahan e. Bantuan Keuangan dari Pro 1) Semula 2) Bertambah	Rp Anomi kh Rp Rp Rp Rp Anomi kh Rp Rp Rp Rp Rp	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 0,00 27.000.000.000,00 0,00 27.714.890.000,00
	a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Peruba d. Dana penyesuaian dan otor 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan e. Bantuan Keuangan dari Pro 1) Semula	Rp Rp Rp Rp Rp Provins Rp Rp Rp han nomi kh Rp Rp Rp h comi kh Rp Rp Rp Rp Rp h	1.400.000.000,00 93.796.650.000,00 0,00 0,00 0,00 18.196.890.000,00 113.696.890.000,00 10sus 27.000.000.000,00 0,00 27.000.000.000,00

f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah

1) Semula Rp 216.593.703.000,00

2) Berkurang (<u>Rp 1.503.660.000,00)</u> Jumlah Bantuan Keuangan Rp 215.090.043.000,00

dari Pemerintah setelah

Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.304.979.440.300,00	
2) Bertambah	Rp	27.313.491.042,00	
Jumlah Belanja Tidak	Rр	1.332.292.931.342,00	
Langsung setelah Peruhahan			

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp 879.791.329.400,00
 2) Bertambah Rp 133.606.976.273,00
 Jumlah Belanja Langsung Rp 1.013.398.305.673,00
 setelah Perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	927.386.740.420,00
2) Bertambah	Rp	22.817.264.524,00
Jumlah Belanja Pegawai	Rр	950.204.004.944,00
setelah Perubahan		

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga	Rp	0,00
setelah Perubahan		

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>R</u> p	0,00
Jumlah Belanja Subsidi	Rp	0,00
setelah Perubahan		

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	28.151.400.000,00
2) Bertambah	Rp	3.022.470.000,00
Jumlah Belanja Hibah	Rр	31.173.870.000,00
setelah Perubahan		

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	4.530.000.000,00
2) Bertambah	Rp	4.530.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan	Rp	0,00

Sosial setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

1) Semula	Rp	13.984.245.080,00
2) Bertambah	Rр	2.672.673.918,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rр	16.656.918.998,00

kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan

	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	/	
	1) Semula	Rp	327.427.054.800,00
	2) Berkurang	(<u>Rp</u>	1.198.917.400,00)
	Jumlah Belanja Bantuan	Rp	326.228.137.400,00
	Keuangan kepada Provinsi/	1	
	Kabupaten/Kota dan Pemer Desa setelah Perubahan h. Belanja Tidak Terduga	intah	
	1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	aRp	3.500.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimas huruf b terdiri dari jenis belan		aksud pada ayat (1)
	a. Belanja Pegawai	,	
	1) Semula	Rp	33.994.430.105,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	33.006.967.892,00
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp	67.001.397.997,00
	setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	554.516.162.813,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	44.140.200.404,00
	Jumlah Belanja Barang dan	Rp	598.656.363.217,00
	Jasa setelah Perubahan		
	c. Belanja Modal	D.,	001 000 706 400 00
	1) Semula	Rp	291.280.736.482,00
	2) Bertambah Jumlah Belanja Modal	Rp Rp	56.459.807.977,00 347.740.544.459,00
	setelah Perubahan	πр	317.7 10.311.103,00
	Pasal 4	1	
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaima angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan	ana dim	aksud dalam Pasal 1
	1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
	2) Bertambah	Rp	110.567.770.025,00
	Jumlah Penerimaan	Rp	234.868.200.025,00
	Pembiayaan setelah Perubahan		
	b. Pengeluaran Pembiayaan	_	
	1) Semula	Rp	17.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah	Rp	17.000.000.000,00
	Perubahan		
(2)	Penerimaan sebagaimana dim	aksud 1	pada avat (1) huruf a
(-)	terdiri dari jenis pembiayaan :	_	
	a. Sisa Lebih Perhitungan A sebelumnya (SiLPA)	mggara	n ranun Anggarah
	1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
	2) Bertambah	Rp	110.567.770.025,00
	Jumlah Sisa lebih	Rp	234.868.200.025,00
	perhitungan Anggaran	•	, , , ,
	(SiLPA) Tahun Anggaran		

	sebelumnya setelah Peruba	ihan	
	b. Pencairan dana cadangan	iiidii	
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Pencairan dana	Rp	0,00
	cadangan setelah Perubaha	-	0,00
	c. Hasil penjualan kekayaan		rang dinisahkan
	1) Semula	•	0,00
	2) Bertambah	Rp Rp	0,00
	Jumlah Hasil penjualan	Rp Rp	0,00
	kekayaan daerah yang dipi	-	0,00
	setelah Perubahan	Sankan	
		no h	
	d. Penerimaan pinjaman daer		0.00
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
	pinjaman daerah setelah Pe		
	e. Penerimaan kembali pemb	_	_
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
	Kembali pemberian pinjam	an	
	setelah Perubahan		
	f. Penerimaan piutang daeral	•	
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutan	ıg Rp	0,00
	Daerah setelah perubahan		
	g. Penerimaan kembali dana	cadanga	an tujuan dari Bank
	Jateng/BPD sejumlah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) berkurang	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutan	ıg Rp	0,00
	Daerah setelah perubahan		
(3)	Pengeluaran sebagaimana dir	naksud p	pada ayat (1) huruf b
	terdiri dari jenis pembiayaan	:	
	a. Pembentukan dana cadan	gan	
	1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan dana	a Rp	12.000.000.000,00
	cadangan setelah Perubaha	an	
	b. Penyertaan Modal (investa	si) Pemer	rintah Daerah
	1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rр	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal	Rp	5.000.000.000,00
	(Investasi) Pemerintah Daer	-	
	setelah Perubahan		
	c. Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran cicilar		0,00
	Juman Fembayaran Cichar		0,00
		-	
	pokok utang yang jatuh ter	-	
	pokok utang yang jatuh ter setelah perubahan	npo	lah
	pokok utang yang jatuh ter setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daera	npo ah sejum	
	pokok utang yang jatuh ter setelah perubahan	npo	lah 0,00 0,00

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

tida	k terpisahkan dari F	'eraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
	a. Lampiran VII.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
	b. Lampiran VII.2	Neraca Daerah;
	c. Lampiran VII.3	Laporan Arus Kas;
	d. Lampiran VII.4	Laporan Perubahan Equitas;
	e. Lampiran VII.5	Laporan Operasional;
	f. Lampiran VII.6	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
8.	Lampiran VIII	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Perubahan Tahun Anggaran

2018.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 4 Oktober 2018

> > BUPATI KENDAL, cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 4 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 2007 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak seuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah yang bergeser baik sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa dan sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Kendal memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai:

a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Perubahan APBD beserta Lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 185